

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (terutama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia) menekankan tujuan berdirinya negara Republik Indonesia salah satunya adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual. “Tujuan negara tersebut merupakan pokok pikiran pertama tentang negara yang berbunyi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”¹

Guna mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, salah satunya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Untuk itu mewujudkan pembangunan yang dimaksud, maka pemerintah Indonesia memandang perlu memelihara dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkesinambungan termasuk derajat kesehatannya. Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia di Indonesia ditinjau

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Cetakan Ke – 12, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018 (Selanjutnya disingkat Ni'matul Huda I), h. 79.

daru aspek hukum, dilaksanakan pemerintah melalui kebijakan–kebijakan dan hukum.

Kebijakan pemerintah dibuat dalam mengelola kesehatan. Pengelolaan kesehatan diselenggarakan pemerintah dan masyarakat melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling dukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan setinggi–tingginya.²

Upaya peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia di Indonesia secara yuridis juga tertuang dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa:

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, maka dipandang perlu melakukan berbagai upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat. Selain mengusahakan ketersediaan narkotika sebagai obat maka harus disertai melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.³

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan–golongan sebagaimana terlampir dalam

² Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 89.

³ Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), konsideran menimbang.

Undang-Undang ini.”⁴ Kehadiran narkoba menimbulkan permasalahan – permasalahan hukum. Dimana seperti telah diketahui bersama bahwa di satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk dari tindak pidana yang dinyatakan sebagai kejahatan. Menurut Thorsten Sellin, “kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma – norma dalam masyarakat, tanpa mempersoalkan apakah bertentangan dengan undang – undang atau tidak.”⁵ Bahkan penyalahgunaan narkoba bukan lagi merupakan bentuk kejahatan biasa, namun sudah merupakan sebuah kejahatan transnasional. Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus. “Berdasarkan Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP, tindak pidana khusus mempunyai acara khususnya sendiri, artinya berbeda dengan hukum acara yang telah diatur dalam KUHP.”⁶ Dimana tindak pidana narkoba secara khusus diatur dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

⁴ Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 1 angka 1.

⁵ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 61.

⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 3.

Guna mengatasi segala permasalahan hukum terkait penyalahgunaan narkoba, maka diperlukan komitmen yang tinggi terutama bagi institusi penegak hukum untuk menerapkan hukum yang berlaku. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa: “Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan dan oleh karenanya ia digolongkan ke dalam norma kultur.”⁷ Pada hakikatnya hukum mempunyai tujuan yang ingin dicapai atau disebut dengan *ius constituendum*. Yang dimaksud dengan *ius constituendum* adalah “kaidah-kaidah sebagaimana Undang-Undang yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan negara”.⁸ Dimana untuk menyelesaikan permasalahan hukum di bidang narkoba maka sudah seharusnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diterapkan dengan sebagaimana mestinya demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan kedamaian yang merupakan cita - cita sosial dalam masyarakat. “Cita-cita sosial tertinggi dalam masyarakat terkait dengan eksistensi hukum adalah menjaga kesadaran bahwa ada hukum dalam kehidupan dan kehidupan senantiasa dikontrol oleh hukum sehingga ketertiban, keamanan dan kedamaian dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.”⁹

Penegakan hukum yang diupayakan harus tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat, terutama terhadap korbannya. Keadilan menurut John Stuart Mill adalah nama bagi persyaratan moral tertentu yang secara kolektif berdiri lebih tinggi di dalam skala kemanfaatan sosial

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke VIII, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014 (Selanjutnya disingkat Satjipto Rahardjo I), h. 27.

⁸ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 194.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Cetakan 2, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, h. 163.

karenanya menjadi kewajiban yang lebih dominan ketimbang persyaratan moral lainnya.”¹⁰ Konsep keadilan yang ada hakekatnya berupaya memberikan perlindungan hukum bagi korban.

Banyak kasus tindak pidana narkoba yang kemudian terbukti sebagai penyalahgunaan narkoba. Fenomena tersebut terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia, terutama di Kabupaten Rokan Hulu. Tindak pidana narkoba yang dimaksud terjadi pada narkoba jenis *Metamfetamina* yang sering disebut sabu-sabu. *Metamfetamina* merupakan Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA) yang mengandung senyawa kimia dan NAPZA sintetik, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Amfetamina merupakan narkoba golongan I.

Terhadap penyalah guna narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri yang sudah terbukti bahwa penyalahguna tersebut adalah sebagai korban, maka dalam penegakan hukumnya secara yuridis berlaku ketentuan, yang menyatakan bahwa: “Dalam hal Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”¹¹

Tempat rehabilitasi medis yang dimaksud dapat berupa rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis yang memenuhi standar kesehatan, dimana

¹⁰ Yudi Santoso, *Teori-Teori Keadilan : Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda*, Nusamedia, Bandung, 1986, hlm. 19.

¹¹ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 127 ayat (3).

ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 128 ayat (4) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa: “Rumah sakit dan/ atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.”¹²

Kewajiban penegak hukum dalam memberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial jika dipandang dari sisi korban penyalahguna merupakan hak dari penyalah guna dalam konsep perlindungan hukum. Menurut Jhon Austin, “eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara, satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat, ia tidak datang dari alam ataupun moral”¹³, dimana di Indonesia hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Konstitusi Indonesia, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.¹⁴ Ditinjau dari segi negara, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan HAM bagi rakyatnya dan negara dilarang mekanggar HAM rakyatnya. Pelanggaran HAM adalah “Pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen–instrumen internasional hak asasi manusia.”¹⁵

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa di wilayah hukum Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres,

¹² Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 128 ayat (4).

¹³ Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 14.

¹⁴ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 28D ayat (1).

¹⁵ Rhona K. M. Smith, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 69.

yaitu Polres Rokan Hulu masih terjadi kasus korban penyalahgunaan narkotika golongan I jenis amfetamin dalam bentuk shabu, dimana yang bersangkutan sudah terbukti secara sah sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang diperuntukkan atau dikonsumsi untuk dirinya sendiri, namun diambil tindakan kepolisian yang tidak sesuai dengan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perlu diingat bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan terutama dalam penegakan hukum diperlukan asas legalitas. Menurut Prakke en C.A.J.M Kortman: “asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*) salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum, terutama bagi negara-negara hukum sistem kontinental.”¹⁶

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis, diketahui fakta sosial yang tidak sesuai dengan fakta hukum yaitu bahwa korban penyalahgunaan narkotika tersebut tidak diberikan hak rehabilitasi, namun di tingkat kepolisian tetap diproses secara hukum dan dijatuhi vonis hukuman pidana penjara oleh pengadilan. Artinya mereka cenderung diberikan sanksi pidana kurungan, dari pada diberikan hak rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial terutama pada tahun 2021 dan tahun 2022 yaitu sebanyak 27 kasus, sehingga perlindungan hukum bagi korban tidak terpenuhi dan keadilan tidak didapatkan oleh korban.

Jumlah permasalahan yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian awal yang dilakukannya menunjukkan bahwa kenaikan kasus terjadi setiap

¹⁶ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan*, LaksBang PRESSindo, Surabaya, 2017, h. 218

tahunnya terutama dari tahun 2020 hingga 2022, sebagaimana terlihat dalam

Tabel dibawah ini:

Tabel I. 1
Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri
di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu yang Tidak Diberikan Hak
Rehabilitasi
Medis dan Rehabilitasi Sosial Pada Tahun 2020 sampai dengan 2022

No.	Tahun	Jumlah Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu yang Tidak Diberikan Hak Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
1.	2020	10
2.	2021	11
3.	2022	16

Sumber Data:Sat Resnarkoba Polres Rokan Hulu,Tahun 2022.

Mengacu pada data diatas, maka juga diketahui jumlah Korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri di wilayah hukum Polres Rokan Hulu yang sudah dijatuhi vonis pidana kurungan atau penjara oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tahun 2021 dan 2022. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I. 2
Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri
di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu yang Sudah Dijatuhi Vonis Pidana
Kurungan atau Penjara Oleh Pengadilan Negeri Pasir
Pengaraian Pada Tahun 2021 dan 2022

No.	Tahun	jumlah Korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri di wilayah hukum Polres Rokan Hulu yang sudah dijatuhi vonis pidana kurungan atau penjara oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tahun 2021 dan 2022
1.	2021	11
2.	2022	9

Sumber Data:Sat Resnarkoba Polres Rokan Hulu,Tahun 2022.

Penyelenggara pemerintahan diberikan kewenangan oleh hukum untuk melaksanakan sebuah kebijakan dalam menjalankan tugas dn fungsinya.

Kewenangan menurut, F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek yaitu “suatu hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dan kewajiban memuat keharusan atau tidak melakukan tindakan”.¹⁷ Kewenangan tersebut juga diberikan kepada institusi kepolisian sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang penegakan hukum dalam ruang lingkup diskresi.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa diskresi kepolisian mendasari pihak Polres Rokan Hulu tidak memberikan hak rehabilitasi, utamanya rehabilitasi medis kepada korban dengan pertimbangan:

1. Faktor sarana dan prasarana/fasilitas dimana Kabupaten Rokan Hulu tidak memiliki rumah sakit ataupun tempat khusus yang menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi narkoba
2. Faktor biaya yang harus dikeluarkan keluarga korban untuk rehabilitasi medis cukup besar mengingat tempat rehabilitasi medis berada di Kota Pekanbaru, Kota Batam dan Kota Bogor
3. Faktor anggaran Polres Rokan Hulu yang kurang memadai mengingat jarak tempuh yang jauh antara Kabupaten Rokan Hulu ke lokasi rehabilitasi, maka diperlukan anggaran yang cukup banyak untuk pendampingan korban hingga sampai tempat rehabilitasi medis.

Adanya kesenjangan antara fakta hukum yaitu ketentuan yang diatur dalam .Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2006, h. 102

Narkotika dengan fakta sosial yang menunjukkan belum diberikannya hak rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika golongan I jenis amfetamin dalam bentuk pil ekstasi yang terbukti digunakan untuk dirinya sendiri sebanyak 27 kasus pada tahun 2021 dan tahun 2022, telah menunjukkan tidak terlaksananya perlindungan hukum dan keadilan bagi korban. Implikasinya adalah hukum belum berlaku efektif di Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini yang melatarbelakangi perlunya dilakukan penelitian hukum oleh penulis. Penelitian hukum oleh Peter Mahmud Marzuki diartikan bahwa: “penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.”¹⁸. “Isu hukum penting kedudukannya dalam menulis atau menyusun argumentasi hukum, baik dalam bentuk *paper polcy* maupun dalam menulis pendapat hukum terhadap suatu kasus seperti *legal opinion*.”¹⁹ Penelitian hukum tersebut berjudul: **“Analisis Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Kepolisian Resor Rokan Hulu Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”**

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan -11, Kencana, Jakarta, 2011, h. 35.

¹⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, h. 185.

12. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Kepolisian Resor Rokan Hulu ditinjau dari Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Apakah faktor kendala dan solusi dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Kepolisian Resor Rokan Hulu ditinjau dari Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

13. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Kepolisian Resor Rokan Hulu ditinjau dari Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk mengidentifikasi faktor kendala dan solusi dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Kepolisian Resor Rokan Hulu ditinjau dari Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi peneliti: untuk menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti, terkait analisis terhadap pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Kepolisian Resor Rokan Hulu ditinjau dari Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Bagi kalangan akademik: Sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan olahan bahan dari peneliti dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga dapat dijadikan bahan referensi bagi kalangan perguruan tinggi, terkait analisis terhadap pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Kepolisian Resor Rokan Hulu ditinjau dari Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Manfaat praktis yaitu sebagai bahan masukan bagi Polres Rokan Hulu terkait analisis terhadap pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Kepolisian Resor Rokan Hulu ditinjau dari Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Negara Hukum

Plato dalam bukunya berjudul *Nomoi*, menyatakan bahwa “penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum.”²⁰ “Secara garis besar konsep negara hukum menurut Plato adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya”²¹, dalam artian bahwa: “segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Sehingga hal demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.”²²

Mohammad Yamin menegemukakan pendapatnya tentang teori negara hukum dengan memandang latar belakang sejarah lahirnya kata-kata negara hukum. Teori negara hukum menurut Moh. Yamin, dinyatakan bahwa:

Kata kembar negara hukum yang kini jadi istilah dalam ilmu hukum konstitusional Indonesia meliputi 2 (dua) patah kata

²⁰ Ni' matul Huda, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2013 (Selanjutnya disingkat Ni' matul Huda II), h. 91.

²¹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, h. 115.

²² Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya Padang, Padang, 1992, h. 20.

yang sangat berlainan asal usulnya. Kata negara dalam bahasa negara berasal dari bahasa sansekerta dan mulai terpakai sejak abad ke-5 dalam ketatanegaraan Indonesia, mula-mulanya untuk menamai negara Tarumanegara dibawah kepala negara Raja Purnawarman di Jawa Barat. Sedangkan kata hukum berasal dari bahasa arab dan masuk ke dalam bahasa Indonesia sejak mulai tersiarnya agama Islam di tanah Indonesia sejak abad ke-12. Walaupun kata kembar negara hukum itu termasuk dari 2 (dua) kata – kata yang berasal dari 2 (dua) bahasa peradaban, tetapi kata majemuk itu mewujudkan suatu makna pengertian yang tetap dan tertentu batas-batas isinya.²³

Istilah negara hukum dalam kepustakaan eropa dipergunakan istilah inggris yaitu “*rule of law (govenment of justice)*” untuk menyatakan negara hukum. Kedua istilah ini tidak terselip perkataan negara (*staate*) melainkan syarat peraturan hukum itu dihubungkan kepada pengertian kekuasaan (*rule*) atau pemerintahan (*government*).²⁴

Wirjono Projadikoro mengemukakan pendapatnya mengenai negara hukum, beliau menyatakan bahwa penggabungan kata-kata negara dan hukum, yaitu istilah negara hukum, yang berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya:²⁵

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakan baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku
2. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

²³ *Ibid*, 18.

²⁴ Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1995, h. 18.

²⁵ Abdul Aziz Hakim, *Op. Cit*, h. 117.

Pandangan mengenai negara hukum secara teoritis juga dikemukakan oleh Djokosutono. Negara hukum menurut Djokosutono dikatakan bahwa:

Negara hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat, negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *Rechtstaate* (badan hukum publik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.”²⁶

Prinsip negara hukum menurut E. Utrecht dibagi menjadi tiga negara hukum yaitu: negara hukum formal, negara hukum modern dan negara hukum materiil. E. Utrech memandang negara hukum materiil dengan konsep bahwa: “Negara hukum materiil mencakup pengertian yang lebih luas termasuk keadilan di dalamnya. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*welfarestate*)”.²⁷

Berdasarkan prinsip negara hukum materiil tersebut dan melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern melahirkan prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum, maka terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar

²⁶ C. S. T. Kansil dan Christine S. T Kansil, *Perbandingan Hukum Administrasi Negara* (Selanjutnya disingkat C. S. T. Kansil dan Christine S. T Kansil I), Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 25.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar – Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015 (Selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie I), h. 131.

utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Prinsip-prinsip tersebut adalah:²⁸

1. Supremasi hukum (*Supremacy of Law*)
2. Persamaan dalam hukum (*Equality before the Law*)
3. Asas legalitas (*Due Process of Law*)
4. Pembatasan kekuasaan
5. Organ – organ penunjang yang independen
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Peradilan Tatat Usaha Negara
8. Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*)
9. Perlindungan hak asasi manusia
10. Bersifat demokratis (*Democratische Rechtsstaat*)
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)
12. Transparansi dan kontrol sosial.

Beberapa tipe atau konsep negara hukum menurut tinjauan kepustakaan terdiri dari:²⁹

1. Konsep negara hukum liberal
2. Konsep negara hukum formal
3. Konsep negara hukum materiil
4. *Konsep Socialist Legality*
5. Konsep negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunah
6. Negara Hukum Indonesia

Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *Rechtstaate* mencakup 4 elemen penting, yaitu:³⁰

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan Tata Usaha Negara

²⁸ *Ibid*, hlm. 131-132.

²⁹ Ni' matul Huda II, *Op. Cit*, h. 95-104.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 (Selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie II), h. 122.

Menurut A .V. Dicey, negara hukum menurutnya merupakan *The Rule of Law*, konsep negara hukum (*The Rule of Law*) meliputi 3 ciri penting , yaitu:³¹

1. *Supremacy of Law*
2. *Equality before the law*
3. *Due process of law*

International Commission of Jurist menentukan syarat – syarat *Representative Government Under The Rule Of Law*, sebagai berikut:³²

1. Adanya proteksi konstitusional
2. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak
3. Adanya pemilihan umum yang bebas
4. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat
5. Adanya tugas oposisi
6. Adanya pendidikan *civic*

Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara hukum, bukti yuridis tersebut terdapat dalam Konstitusi Indonesia yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.”³³

2.1.2. Teori Keadilan

“Teori keadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belandanya *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata, yaitu: Teori dan Keadilan.”³⁴

Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan seperti diikuti, L.J. Van Apeldorn. Keadilan menurut Aristoteles yaitu:

³¹ Jimly Asshiddiqie I, *Op. Cit*, h. 130.

³² Sri Soemantri, *Tentang Lembaga – Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Cetakan VI, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, h. 12-13.

³³ Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 1 ayat (3).

³⁴ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, PT RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2014, h. 25.

“Keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.”³⁵

Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional ditetapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seorang menjadi hakim apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim. Keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Sedangkan keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindakan pidana yang dilakukannya.³⁶

Aristoteles juga mengategorikan keadilan sebagai keadilan kolektif. Keadilan kolektif menurut Aristoteles, dinyatakan bahwa: “Apabila terjadi tindakan yang dianggap tidak adil (*unfair prejudice*) dalam tata pergaulan masyarakat, maka hukum sangat berperan untuk membalikan keadaan, sehingga keadilan yang telah hilang (*the lost justice*) kembali dapat ditemukan oleh pihak yang telah diperlukan tidak adil (dizalimi, dieksploitasi).³⁷ “Keadilan yang mesti

³⁵ L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, h. 13.

³⁶ Darji Darmnodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, h. 156-157.

³⁷ B. Arief Sidharta, Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 93.

dikembalikan oleh hukum menurut istilah John Rawls adalah *reasonably expected to be everyone's advantage*”³⁸

Prinsip-prinsip keadilan menurut John Rawls meliputi hal-hal sebagai berikut.³⁹

1. Setiap orang memiliki klaim yang sama dalam rangka memenuhi hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan. Hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan tersebut memiliki dasar yang kompatibel dan sama jenisnya untuk semua orang, serta kemerdekaan berpolitik yang sama dijamin dengan nilai-nilai yang adil
2. Ketidaksamaan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, kondisi yang dimaksud adalah:
 - a. Melekat untuk jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang dibuka bagi semua orang di bawah kondisi adanya persamaan kesempatan yang adil
 - b. kemanfaatan sebesar-besarnya bagi anggota-anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan

2.1.3. Teori Perlindungan Hukum

Memandang hukum dari aspek tujuan yang hendak dicapai oleh hukum itu sendiri, Dalam fungsinya, maka hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hal itu dapat dilihat secara eksplisit dari pengertian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo: “Dalam konsep pengertian lain, hukum memiliki tugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum”.⁴⁰ Kepastian

³⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press Cambridge Massachusetts, 1971, h. 60.

³⁹ Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Vol 6, No 1, April 2019, h. 143.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1998, h. 71.

hukum tersebut dikemudian hari diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum pada obyek hukum itu sendiri.

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum didefinisikan sebagai: “Perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau merupakan kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.”⁴¹

Doktrin mengenai perlindungan hukum bermunculan. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah: “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”⁴²

Doktrin mengenai perlindungan hukum juga dikemukakan oleh C.S.T Kansil. Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah “berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”⁴³

⁴¹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983 (Selanjutnya disingkat Philipus M Hadjon I), h. 38.

⁴² Satjipto Rahardjo I, *Op. Cit*, h. 54.

⁴³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Selanjutnya disingkat C. S. T. Kansil dan Christine S. T Kansil II), Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 102.

Philipus M. Hadjon juga berpandangan bahwa hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Terkait dengan perlindungan hukum, maka dinyatakan bahwa:

Kekuasaan terdiri dari dua yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Kemudian dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha. Jadi, dapat dikatakan perlindungan hukum dapat dinilai dari aspek pemerintahan dan aspek kekuasaan ekonomi.⁴⁴

Kajian hukum serupa menyebutkan bahwa Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa “terdapat dua macam perlindungan bagi rakyat dari perbuatan pemerintah yang melanggar hukum yaitu perlindungan preventif dan perlindungan hukum represif.”⁴⁵

Terhadap eksistensi perlindungan hukum preventif, “Perlindungan hukum preventif kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.”⁴⁶ “Sedangkan Perlindungan hukum represif merupakan sebuah bentuk perlindungan hukum dengan cara menggugat atau mempermasalahkan atau memperkarakan pemerintah ke pengadilan (sebagai bagian dari

⁴⁴ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 10.

⁴⁵ Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto, “Perlindungan Hukum Non Yudisial Terhadap Perbuatan Hukum Publik Oleh Pemerintah,” *Jurnal Yuridika*. Vol 33, No 1, Januari 2018, h. 44.

⁴⁶ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip - Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007 (Selanjutnya disingkat Philipus M Hadjon II), h. 2.

kekuasaan kehakiman atau yudikatif).⁴⁷ Hal tersebut dapat diartikan bahwa perlindungan hukum yang preventif bertujuan atau bersifat untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan yang represif bertujuan atau bersifat untuk menyelesaikan sengketa

2.1.4. Teori Kebijakan Publik atau Diskresi

Kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah pada dasarnya harus berdasarkan pada hukum. “Demi keteraturan hidup rakyatnya, maka negara membuat kebijakan-kebijakan melalui birokrat pemerintahan yang dimilikinya.” Teori kebijakan publik Carl Friederich mengemukakan bahwa:

Ia memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan - hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan untuk merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.⁴⁸

Berbagai definisi mengenai kebijakan publik juga beraneka ragam. Salah satu definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli bidang kebijakan publik menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori, yaitu:⁴⁹

⁴⁷ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2008, h. 386-387.

⁴⁸ Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, Caps, Yogyakarta, 2012, h. 20.

⁴⁹ *Ibid*, h. 22.

1. Pendapat ahli menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik.
2. Pendapat para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada implementasi kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi ke dalam dua kubu, yakni:
 - a. Mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu
 - b. Mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Menurut United Nation, “Istilah kebijakan seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah tujuan (*goals*), program, keputusan, Undang-Undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar.”⁵⁰ Menurut Fredrick, Kebijakan yaitu: “Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.”⁵¹

Terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat negara, lebih dikenal sebagai kebijakan negara atau kebijakan publik (*publik policy*). Kebijakan publik atau kebijakan negara menurut Edward dan Sharkansky adalah: “*Is what government say and do, or not do, it is the goals or purposes of government programs* (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah,

⁵⁰ Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1997, h. 2.

⁵¹ M.Irfan Islamy, *Prinsip - Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998, h. 43.

kebijakan Negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah).”⁵²

Menurut Parson, “Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan.”⁵³ Oleh sebab itu kebijakan publik harus dilaksanakan secara berkesinambungan, terarah dan terencana dengan baik.

Kebijakan publik mempunyai tujuan pengaturan. Kebijakan publik dibagi menjadi beberapa tahapan. “Tahap -tahap kebijakan publik yang dimaksud meliputi: tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan dan tahap evaluasi kebijakan.”⁵⁴

Lingkup hukum kepolisian lebih mengenal kebijakan publik dengan istilah diskresi. Diskresi dalam kepolisian merupakan sebuah kewenangan yang secara yuridis diberikan oleh Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”⁵⁵

⁵² *Ibid.*

⁵³ Sholih Muadi, Ismail MH dan Ahmad Sofwani, ‘Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik’, *Jurnal Review Politik*, Vol 06, No 02, Desember 2017, h. 199.

⁵⁴ William Dunn, *Analisa Kebijakan Publik*, Gadjah Mada, Yogyakarta, 1999, h. 24-25.

⁵⁵ Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2), Ps. 18 ayat (1).

Kemudian lebih lanjut disebutkan dalam Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur bahwa: “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”⁵⁶

Diskresi merupakan kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undang-undang dengan syarat yakni demi kepentingan umum, masih dalam wilayah kewenangannya dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disebut AAUPB.⁵⁷

2.1.5. Teori Efektivitas Hukum

Tingkat keberhasilan penegakan hukum merupakan bentuk dari tingkat efektivitas hukum itu sendiri. Ketika kita ingin mengetahui tingkat efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.⁵⁸ Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

⁵⁶ Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2), Ps. 18 ayat (2).

⁵⁷ Rian Septia Kurniawa, ‘Diskresi Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya’, *Airlangga Development Jurnal*, Vol 4, No 2, 2020, h. 122.

⁵⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 375.

Teori efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Menurut Soejono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah sebagai berikut:⁵⁹ .

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2.2 Kajian Terdahulu

Fenomena permasalahan mengenai narkoba dan obat-obatan terlarang selalu menarik untuk dikaji di kalangan akademisi. Penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang masih saja sering terjadi ditengah upaya pihak kepolisian memberantas kejahatan tersebut dan menegakkan hukum. Maka tidak heran jika pada penelitian terdahulu ditemukan banyak artikel yang meneliti hal tersebut, terutama terkait dengan korban dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di Indonesia yang berhak mendapatkan rehabilitasi. Salah satunya adalah sebuah jurnal dengan judul artikel “Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba” yang ditulis oleh Dian Novitasari. Dalam artikel tersebut dinyatakan bahwa:

Pemberian hak rehabilitasi terhadap anak yang sudah terbukti secara sah menjadi korban penyalahgunaan Narkoba dan Obat-Obatan Terlarang dilakukan sebagai sebuah upaya untuk memulikan kembali

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014 (Selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto I), h. 8.

kondisi anak dan merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Dalam konsep pemidanaan rehabilitasi merupakan sebuah alternatif pemidanaan. Penerapan rehabilitasi juga mampu melindungi masa depan anak dan adanya harapan bahwa anak korban penyalahgunaan Narkoba tidak semakin terjerumus.⁶⁰

Masih terkait dengan pemberian hak rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika dan obat–obatan terlarang, maka melalui sebuah jurnal dengan judul artikel “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng,” yang ditulis oleh Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku. Dalam artikel tersebut penulis menyatakan bahwa:

Pemerintah memiliki peranan penting dalam pengendalian dan pengawasan peredaran narkotika, salah satunya melalui perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Bentuk perlindungan hukum diberikan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng oleh BNN Kabupaten Buleleng. Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban yang dimaksud yaitu berupa pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Rehabilitasi diberikan terhadap korban penyalahgunaan narkotika berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kedua rehabilitasi tersebut bertujuan untuk mengobati dan memulihkan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar mereka dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat.⁶¹

⁶⁰ Dian Novitasari, ‘Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*’, Vol 12, No 4, Desember 2017, h. 925.

⁶¹ Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng,’ *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol 2, No 3, Tahun 2019, h.225.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan

Metode penelitian empiris yang dilakukan penulis dalam skripsi ini, penelitian empiris adalah:

Suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.⁶²

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statua approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang – undangan (*statua approach*) adalah

Pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian.⁶³

“Metode pendekatan perundang-undangan (*statua approach*) menuntut peneliti untuk memahami hierarki perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.”⁶⁴

⁶² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, (Selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II), h. 12.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, h. 96.

⁶⁴ *Ibid.*


Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah: “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus–kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.”⁶⁵

3.2. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Polres Rokan Hulu yang beralamat di Kepolisian Resort Rokan Hulu yang beralamat di Jalan Lingkar KM.04 Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Alasan lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian adalah di wilayah hukum ini masih terdapat masyarakat yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang tidak diberikan hak rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, namun lebih cenderung diberikan sanksi pidana kurungan, terutama pada tahun 2021 dan 2022 yaitu pada tahun 2021 sebanyak 11 kasus dan tahun 2022 sebanyak 16 kasus. Kondisi yang demikian telah berimplikasi terhadap tidak terpenuhinya perlindungan hukum dan keadilan bagi korban sebagaimana diinginkan oleh peraturan perundang undangan, selain itu juga menunjukkan rendahnya tingkat efektivitas hukum dalam masyarakat. Jumlah permasalahan tersebut terus naik setiap tahunnya terutama dari tahun 2020 hingga tahun 2022, sebagaimana terlihat dalam grafik dibawah ini:

⁶⁵*Ibid*, h. 97.

Grafik III. 1
Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri
di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu yang Tidak Diberikan Hak
Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Pada
Tahun 2020 sampai dengan 2022



Sumber Data: Sat Resnarkoba Polres Rokan Hulu, Tahun 2022.

Berdasarkan Grafik Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu yang Tidak Diberikan Hak Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Pada Tahun 2020 sampai dengan 2022, diatas diketahui bahwa:

1. Pada tahun 2020 jumlah korban penyalahgunaan narkotika Golongan I di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu yang tidak diberikan hak rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yaitu sebanyak 10 kasus
2. Pada tahun 2021 jumlah korban penyalahgunaan narkotika Golongan I di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu yang tidak diberikan hak rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yaitu sebanyak 11 kasus
3. Pada tahun 2022 jumlah korban penyalahgunaan narkotika Golongan I di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu yang tidak diberikan hak rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yaitu sebanyak 16 kasus

33. Jenis dan Sumber Data

“Jenis dan sumber data adalah macam–macam informasi yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari data primer dan data sekunder.”⁶⁶

“Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.”⁶⁷

Data sekunder dalam penelitian hukum lazim disebut sebagai data hukum sekunder. “Data hukum sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data hukum primer, data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada.”⁶⁸ Adapun data sekunder tersebut antara lain:⁶⁹

1. Bahan hukum primer, yang terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan

⁶⁶ Lampiran Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian Nomor: 045/FH/PP/III/2017 tentang Panduan Penulisan Skripsi dan Artikel Ilmiah Program Studi Hukum Fakultas Hukum Pasir Pengaraian.

⁶⁷ Uma Sekaran, *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, h. 24.

⁶⁸ *Ibid*, h. 30.

⁶⁹ *Ibid*, h. 30-31.

Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

2. Bahan hukum sekunder, misalnya berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian, dan Rancangan Undang–Undang yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

34. Teknik Memperoleh Data

Digunakan beberapa teknik memperoleh data yaitu Observasi, Wawancara terstruktur serta Kajian Kepustakaan.

3.41. Observasi

“Observasi merupakan metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.”⁷⁰

3.42. Wawancara terstruktur

Adalah metode wawancara dimana si peneliti telah menetapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada

⁷⁰ Gorys Keraf, *Komposisi*, Nusa Indah, Ende, 1980, h. 162.

responden (sampel). Hal ini artinya si peneliti terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkannya sendiri.

3.43. Studi dokumen (kepuustakaan)

Adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

35. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

3.5.1. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek/ individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Satuan Reserse dan Narkoba Polres Rokan Hulu sebanyak 1 (satu) orang.
2. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebanyak 1 (satu) orang.
3. Korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I tahun 2021 dan 2022 yang dijatuhi hukuman pidana penjara sebanyak 20 (dua puluh) orang.

3.5.2. Sampel

Sampel adalah bagaian dari populasi yang diambil melalui cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap

yang dianggap bisa mewakili populasi. Sampel yang dimaksud terdiri dari:

1. Kepala Satuan Reserse dan Narkoba Polres Rokan Hulu sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan ditentukan dengan teknik sampling non random.
2. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebanyak 1 (satu) orang ditentukan dengan teknik sampling non random.
3. Korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I tahun 2021 dan 2022 yang dijatuhi hukuman pidana penjara sebanyak 2 (dua) orang ditentukan dengan teknik sampling random.

3.6. Teknik Analisis Data

Penulis dalam melakukan penelitian hukum sosiologis ini, menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. “Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan”.⁷¹ Dimana berdasarkan hasil wawancara atau pengamatan yang dilakukan penulis pada penelitian awal diketahui bahwa di wilayah hukum Polres Rokan Hulu ini masih terdapat masyarakat yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang tidak diberikan hak rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, namun lebih

⁷¹ I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2006, h. 155.

cenderung diberikan sanksi pidana kurungan, terutama pada tahun 2021 dan 2022 total sebanyak 27 kasus. Uraian jumlah kasusnya yaitu pada tahun 2021 sebanyak 11 kasus dan tahun 2022 sebanyak 16 kasus. Keseluruhan kasus tersebut beberapa telah dijatuhi vonis berupa sanksi pidana kurungan atau penjara oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tahun 2021 dan 2022 dengan total vonis yaitu 20 kasus. Uraian jumlah vonisnya, yaitu terhadap kasus pada tahun 2021 vonis berupa sanksi pidana kurungan atau penjara telah dijatuhkan adalah sebanyak 11 kasus (sudah dijatuhi vonis semua), terhadap kasus pada tahun 2021 vonis berupa sanksi pidana kurungan atau penjara telah dijatuhkan adalah sebanyak 9 kasus (7 kasus lainnya masih dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian).

Keseluruhan kasus ada tahun 2021 dan 2022 yang berjumlah 27 kasus tersebut dengan jumlah vonis berupa sanksi pidana kurungan atau penjara telah dijatuhkan pada tahun 2021 dan 2022 yang berjumlah 20 kasus tersebut, kemudian akan dianalisis secara kualitatif sejumlah 2 (dua) kasus sebagai sampel penelitian dengan menggunakan Teori Negara Hukum, Teori Keadilan, Teori Perlindungan Hukum, Teori Kebijakan publik atau diskresi dan Teori Efektivitas Hukum.

3.7. Definisi Operasional

3.7.1. Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Secara yuridis, “Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari

ketergantungan Narkotika.”⁷² Sedangkan definisi yuridis rehabilitasi sosial dinyatakan bahwa: “Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.”⁷³

3.7.2. Korban Penyalahguna Narkotika

Secara yuridis, “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”⁷⁴ Dalam aspek konsep atau doktrin mengenai korban, Muladi berpendapat bahwa:

Korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁷⁵

Korban selalu berkaitan erat dengan pelaku sehingga sangat mungkin perilaku korban mengandung unsur kejahatan, sebagaimana dikatakan oleh Bambang Waluyo, bahwa: “banyak juga korban yang ikut serta dalam terjadinya tindak pidana”.⁷⁶ Beberapa perilaku korban

⁷² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 1 Angka 16.

⁷³ Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 1 Angka 17.

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 5602), Ps. 1 ayat (3).

⁷⁵ Muladi, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005 h. 108.

⁷⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 21.

yang menyebabkannya berperan dalam kejahatan sehingga menyebabkan timbulnya suatu kejahatan adalah sebagai berikut:⁷⁷

1. Terjadinya tindak yang diawali oleh si korban itu sendiri
2. Peran korban yang dapat merugikan yang mungkin itu timbul sebagai akibat kerja sama korban dan pelaku
3. Korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi si korban.

Berdasarkan peranan korban diatas Jika ditinjau dari perspektif viktimologi, maka menurut Mandelso dilihat dari derajat kesalahan korban, jenis-jenis korban dibedakan sebagai berikut:⁷⁸

1. Korban yang sama sekali tidak bersalah
2. Korban yang jadi korban karenakelalaiannya
3. Korban yang sama salahnya dengan pelaku
4. Korban yang lebih bersalah dari pelaku
5. Korban yang satu-satunya bersalah

Sedangkan penyalahguna narkotika “adalah adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”⁷⁹

3.7.3. Narkotika Golongan I

Narkotika yang termasuk dalam Golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* dengan atau tanpa

⁷⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Buana Ilmu Poluler, Jakarta, 2004, h. 152.

⁷⁸ Bambang Waluyo, *Op. Cit*, h. 19-20.

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 1 angka 15.

mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.

3. Opium masak terdiri dari:
 - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua *genus Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *genus Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman *genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan

tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua *isomer* serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya
11. ASETORFINA atau *3-O-Asetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1 metilbutil)-6,14-endo-etenooripavina*
12. ASETIL-ALFA-METILFENTANIL atau *N-[1-(α -Metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida*
13. ALFA-METILFENTANIL atau *N-[1(α -Metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida*
14. ALFA-METILTIOFENTANIL atau *N-[1-] 1-Metil-2-(2-tienil) etil]-4- piperidil] priopionanilida*
15. BETA-HIDROKSIFENTANIL atau *N-[1-(beta-Hidroksifenetil) 4-piperidil] propionanilida*
16. BETA-HIDROKSI-3-METIL-FENTANIL atau *N-[1-(beta Hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidil] propionanilida*
17. DESOMORFINA atau *Dihidrodoksiformina*
18. ETORFINA atau *Tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14 endo-etenooripavina*
19. HEROINA atau *Diasetilmorfina*
20. KETOBEMIDONA atau *4-Meta-hidroksifenil-1-metil-4 propionilpiperidina*

21. METILFENTANIL atau *N-(3-Metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*
22. 3-METILTIOFENTANIL atau *N-[3-Metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida*
23. MPPP atau *1-Metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)*
24. PARA-FLUOROFENTANIL atau *4'-Fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*
25. PEPAP atau *1-Fenetil-4-fenil-4-piperidinol asetat (ester)*
26. TIOFENTANILN atau *-[1-[2-(2-Tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida*
27. BROLAMFETAMINA, nama lain *DOB* atau *(±)-4-Bromo-2,5-dimetoksi-α-metilfenetilamina*
28. DET atau *3-[2-(Dietilamino)etil] indol*
29. DMA atau *(+)-2,5-Dimetoksi- α- metilfenetilamina*
30. DMHP atau *3-(1,2-Dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1-ol*
31. DIMETILTRIPTAMINA, nama lain *DMT* atau *2-(1H-Indol-3-il)-N,N-dimetilamina*
32. DOET atau *(±)-4-Etil-2,5-dimetoksi- α –metilfenetilamina*
33. ETISIKLIDINA, nama lain *PCE* atau *N-Etil-1-fenilsikloheksilamina*
34. ETRIPTAMINA atau *3-(2-Aminobutil) indol*
35. KATINONA atau *(-)-(S)-2-Aminopropiofenon*

36. (+)-LISERGIDA, *nama lain* LSD, LSD-25 atau *9,10-Didehidro-N,N-dietil-6-metilergolina-8 β -karboksamida*
37. MDMA atau (\pm)-*N, α -Dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina*
38. MESKALINA atau *3,4,5-Trimetoksifenetilamina*
39. METKATINONA atau *2-(Metilamino)-1- fenilpropan-1-on*
40. 4- METILAMINOREKS atau (\pm)-*sis- 2-Amino-4-metil- 5- fenil-2-oksazolina*
41. MMDA atau *5-Metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina*
42. N-ETIL MDA atau (\pm)-*N-Etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina*
43. N-HIDROKSI MDA atau (\pm)-*N-[α -Metil-3,4-(metilendioksi)fenetil] hidroksilamina*
44. PARAHEKSIL atau *3-Heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo[b,d] piran-1-ol*
45. PMA atau *p-Metoksi- α -metilfenetilamina*
46. PSILOSINA, PSILOTSIN atau *3-[2-(Dimetilamino)etil]indol-4-ol* serta 129 jenis Narkotika Golongan I lainnya

3.7.4. Tempat Rehabilitasi Medis Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika

Tempat rehabilitasi medis dapat berupa rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis yang memenuhi standar kesehatan, dimana ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 128 ayat (4) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa:

“Rumah sakit dan/ atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.”⁸⁰

Standar kesehatan yang dimaksud terkait dengan pelayanan rehabilitasi medis diatur lebih lanjut dalam peraturan turunan sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/Xii/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, maka penyelenggaraan standar pelayanan rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan pasca rehabilitasi dilaksanakan oleh:⁸¹

1. Lembaga Rehabilitasi yang berada dalam lingkungan BNN
2. Lembaga Rehabilitasi yang bekerjasama dengan BNN

⁸⁰ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 128 ayat (4).

⁸¹ Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1942), Ps. 8 ayat (1).

Standar kesehatan tempat rehabilitasi medis meliputi salah satunya fasilitas rehabilitasi medis, dimana menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/Xii/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, “Fasilitas rehabilitasi medis adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan Narkotika, melalui kegiatan pengobatan secara terpadu baik fisik, psikis, spiritual dan sosial.”⁸²

Penunjukan fasilitas rehabilitasi medis dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, diatur sebagai berikut:

1. “Rehabilitasi medis dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.”⁸³
2. “Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit, puskesmas atau lembaga rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan rehabilitasi medis.”⁸⁴

⁸² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825), Ps. 1 angka 8.

⁸³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825), Ps.2 ayat (2).

3. “Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. lembaga rehabilitasi NAPZA milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. klinik rehabilitasi medis NAPZA yang diselenggarakan oleh masyarakat.”⁸⁵

3.7.5. Larangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I

1. “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.”⁸⁶
2. “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”⁸⁷

3.7.6. Sanksi Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I

Ketentuan sanksi hukum bagi korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dinyatakan bahwa: “Dalam hal Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika,

⁸⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825), Ps. Ps.2 ayat (3).

⁸⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825), Ps.2 ayat (1).

⁸⁶ Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 8 ayat (1).

⁸⁷ Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 1 angka 5.

Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”⁸⁸

3.7.7. Polres Rokan Hulu

Polres Rokan Hulu adalah institusi kepolisian sektor yang didirikan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Secara yuridis, “Kepolisian Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.”⁸⁹ Polres Rokan Hulu beralamat di Jl. Lingkar KM.04 Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

3.7.8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Konsep peradilan dan hukum di Indonesia terhadap perlindungan hukum dalam perkembangannya tidak hanya diberikan kepada pelaku saja, namun juga diberikan kepada korban. Pernyataan tersebut diperkuat dalam abstraksi yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 127 ayat (3).

⁸⁹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (Berita Negara Nomor Tahun 2021 Nomor 26), Ps. 1 angka 5.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang secara garis besar menyatakan bahwa: “Korban merupakan salah satu unsur penentu vital dalam pengungkapan tindak pidana terutama saat proses peradilan pidana sedang berjalan. Maka dari itu, terhadap korban dipandang penting untuk diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana yang sedang berjalan dari hulu ke hilir.”⁹⁰

Terhadap korban penyalahgunaan narkotik Golongan I yang terbukti dikonsumsi atau dipergunakan bagi dirinya sendiri juga diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan untuk meningkatkan derajat kesehatan para korban dan pemulihan korban atas kemungkinan disfungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat dalam konsep hak-hak dasarnya melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Perlindungan hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa: “Dalam hal Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”⁹¹ Konsep pembuktian yang dimaksud tentunya berdasarkan pada bukti yang cukup dan putusan pengadilan.

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 5602), Penjelasan, Bab Ketentuan Umum.

⁹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 127 ayat (3).

Sebagai salah satu aturan turunan dari Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian Mahkamah Agung juga mengeluarkan regulasi yang mengatur pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotik Golongan I yang terbukti dikonsumsi atau dipergunakan bagi dirinya sendiri. Dalam regulasi tersebut diatur mengenai ketentuan pemberian rehabilitasi yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa: dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika, maka Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
 - a. “Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau”⁹²
 - b. “Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.”⁹³

⁹² Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 103 ayat (1) huruf a.

⁹³ Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 103 ayat (1) huruf b.

2. Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:
 - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan
 - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - 1). Kelompok *metamphetamine* (shabu) sebanyak 1 gram
 - 2). Kelompok MDMA (ekstasi) sebanyak 2,4 gram = 8 butir
 - 3). Kelompok Heroin sebanyak 1,8 gram
 - 4). Kelompok Kokain sebanyak 1,8 gram
 - 5). Kelompok Ganja sebanyak 5 gram
 - 6). Daun Koka sebanyak 5 gram
 - 7). Meskalin sebanyak 5 gram
 - 8). Kelompok *Psilosybin* sebanyak 3 gram
 - 9). Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) sebanyak 2 gram
 - 10). Kelompok PCP (*phencyclidine*) sebanyak 3 gram
 - 11). Kelompok Fentanil sebanyak 1 gram

- 12). Kelompok Metadon sebanyak 0,5 gram
 - 13). Kelompok Morfin sebanyak 1,8 gram
 - 14). Kelompok Petidin sebanyak 0,96 gram
 - 15). Kelompok Kodein sebanyak 72 gram
 - 16). Kelompok Bufrenorfin sebanyak 32 mg
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik
 - d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa Jpsikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
 - e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.
3. Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat - tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :
- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/ atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional
 - b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
 - c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia
 - d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

- e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).
4. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut:
 - a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : lamanya 1 (satu) bulan
 - b. Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan
 - c. Program *Re-Entry* : lamanya 6 (enam) bulan.

3.7.9. Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah regulasi yang dibentuk dengan pertimbangan–pertimbangan sebagai berikut:⁹⁴

1. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional dipandang perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus–menerus dari segala aspek, termasuk dari aspek derajat kesehatannya¹⁹⁴⁵

⁹⁴ Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), konsideran menimbang.

2. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia tersebut disertai dengan upaya mewujudkan kesejahteraannya, maka dipandang perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat, kegiatan tersebut juga disertai dengan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
3. Ditinjau dari manfaat tersebut, maka Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi Narkotika membawa efek ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau penggunaannya tanpa disertai dengan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama
4. Kegiatan mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/ atau menggunakan Narkotika yang dilakukan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan reulasi yang berlaku dapat digolongkan sebagai tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara terutama bagi ketahanan nasional bangsa Indonesia
5. Kondisi saat ini bahwa tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa dimana kondisi demikian itu sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kondisi tersebut menyebabkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi serta tidak dapat mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.